

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pembangunan di bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah




Sumber : Permendagri no 16 tahun 2017

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan

mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



Sumber : BAPPEDA

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor1 Tahun

- 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP
Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung



Sumber : Bagian Organisasi

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Kepala Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan

- Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
 - f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
 - g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksana kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- c. pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;

- e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi,

- dan koordinasi tentang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - c. pelayanan informasi perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - f. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
 - g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan anggota Pemadam Kebakaran;
 - h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
 - i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.2
Data Personil dan Tata laksana Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKA T*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLT A	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	P I M I	PI M II	PI M III	PI M IV
Eselon 1															
Eselon 2															
KEPALA PERANGKAT DAERAH						1					1			1	
Eselon 3						3					1				1
SEKRETARIS					1						1				1
Eselon 4	1			1	4	1				6	1				3
Staf	20			2	9			2	23	15					
Non ASN	70			1	3										
dst															

Sumber : Satpol PP dan Damkar

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga

menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Aset dan Modal Penunjang Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	0	0	
2	Peralatan dan Mesin	521	12.937.505.326	Sebagian aset rusak
3	Gedung dan bangunan	640 M ²	875.042.000	Baik
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	16 M ²	59.275.000	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	48	301.461.000	Sebagian aset rusak

Sumber : Satpol PP dan Damkar

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3 berikut :

2.1.1. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2022

Tabel 2.3
T-C. 23. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indeks Rasa Aman	3,15	4,41	4,42	4,43	4,44	4,23	4,36	4,48	4,55	-	100	98,87	100	100	-
2	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
3	Rasio Linmas per RT	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,38	1,38	1,42	1,42	-	93,24	85,18	87,65	87,65	-
	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	n.a	n.a	100	100	100	0	0	100	100	-	0	0	100	100	-
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	60,64	60,64	60,64	60,81	61	60,64	60,64	60,64	60,64	-	100	100	99,72	99,73	-
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	42,86	55,56	76,67	60	-	61,40	79,60	100	85,96	-
7	Cakupan penanganan bencana non kebakaran	40	41	42	43	44	n.a	n.a	310	468	-	0	0	100	100	-

	kabupaten															
8	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	40	41	42	43	44	33,96	35,19	32,14	80	-	85	85,83	76,52	100	-
9	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	n.a	n.a	100	100	100	0	0	47,73	43,75	-	0	0	47,73	43,75	-

Sumber : Satpol PP dan Damkar

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua indikator semuanya dapat mencapai target yang ditetapkan. Khusus untuk indikator yang capaiannya di bawah 75%, hal tersebut dipengaruhi dari tidak adanya penambahan jumlah WMK yang semula dalam RISPK 2014 telah direncanakan pembangunan sejumlah 6 pos pemadam akan tetapi baru dapat terealisasi sejumlah 3 pos pemadam kebakaran, sehingga jangkauan WMK belum dapat bertambah. Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi juga masih rendah dikarenakan jumlah personil Damkar yang mengikuti Diklat baru sampai tingkat dasar dan lebih banyak jumlah Satgas Damkar yang masih berstatus Non ASN.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung selama lima tahun mendatang. Adapun kelompok sasaran layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
 1. Pelaku usaha
 2. Pihak ketiga/vendor
 3. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT)
 4. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
 5. Anak Punk
 6. Pelajar
 7. PSK
 8. PKL
 9. Dll
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
 1. Seluruh warga masyarakat yang menjadi korban kebakaran
 2. Penerima layanan penyelamatan non kebakaran
 - Operasi tangkap Tawon
 - Operasi binatang
 - Pelepasan cicin
 - Evakuasi jalan licin
 - Dll

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain :

1. DPM
2. DPUPR
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
4. Dinsos
5. Polres
6. Kodim
7. Kejaksaan Negeri

8. Pengadilan Negeri
9. Kecamatan
10. Bea Cukai
11. Dishub
12. Dindikpora
13. Perusahaan
14. PLN
15. PMI
16. Rumah Sakit/Puskesmas
17. BPBD
18. Basarnas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang juga dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none">• Masih adanya pelanggaran Perda dan Perbup• Masih perlunya peningkatan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati• Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan/santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain.	<ul style="list-style-type: none">• Kesulitan ekonomi dan sosial (kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan)• Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai Tim Penegak Perda dan Perbup• Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perbup yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.• Jumlah Linmas yang berusia tua masih cukup banyak.
2	Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan lainnya• Minimnya kuantitas dan kualitas personal pemadam kebakaran• kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan jalan yg berliku, naik turun atau gelombang yg dpt membahayakan	<ul style="list-style-type: none">• Kuantitas baik dari jumlah maupun jenis belum sesuai standar• Kualitas Sarpras belum sesuai standar• Kurangnya minat ASN untuk bertugas di pemadam kebakaran• Terbatasnya kesempatan personil pemadam kebakaran untuk mengikuti pengembangan kompetensi teknis (Diklat, seminar, magang dll)• Kurangnya pos damkar, personil beserta sarpras dan perlengkapannya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		keselamatan org yg ada dlm kendaraan maupun yg berada d sekitar kendaraan damkar	
3	Rasio Linmas yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Animo masyarakat untuk menjadi anggota linmas sangat kecil • Kesulitan dalam Update data jumlah anggota Linmas • Sebaran jumlah Linmas yang tidak merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat cenderung bekerja di sektor ekonomi yang lebih menguntungkan • Pola pikir masyarakat yang masih masih berorientasi ke arah mendapatkan bantuan
4	Masih rendahnya capaian tingkat waktu tanggap (Respon Time) dalam pelayanan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi wilayah dengan topologi pegunungan, perbukitan, pemukiman yang berkelompok dan akses jalan yang sempit • Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak Lokasi kejadian yang jauh dan sulit ut dijangkau • Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam dukungan pelayanan kebakaran • Kondisi kendaraan yang kurang layak untuk operasi penanggulangan kebakaran dengan kondisi wilayah pegunungan

Sumber : Satpol PP dan Damkar

3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu - isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Isu-isu strategis yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;

5. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;
6. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;
7. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran operasional PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna menangani penyelidikan pelanggaran Perda dan Perbup.
8. Terbatasnya sarpras pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum sesuai jangkauan wilayah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan/sasaran yaitu **Indeks Rasa Aman**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung yaitu **Temanggung makin maju, mandiri, aman adil dan sejahtera**

b. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2024-2026 yaitu:

Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat

4.2 Cascading Kinerja PD

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/ Sasaran / Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Rasa Aman	angka	4,62	4,69	4,76
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat					
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang terlatih	%	3,46	6,92	10,38
		Presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	100
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	48	65,52	82,76
		Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100
		Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	100	100	100
		Presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	3,08	6,15	9,23

Sumber : Satpol PP dan Damkar

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

II. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan pada Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

III. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan pada Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, dan pemantapan ekonomi

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indeks Rasa Aman	meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

Sumber : Satpol PP dan Damkar

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

abel 6.1

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.250.660.000		1.256.913.300		1.263.197.867			Satpol PP dan Damkar	Temanggung	
				Prsentase satlinmas yg terlatih	-	3,46			6,92		10,38		10,38		Satpol PP dan Damkar	Temanggung
				Presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	-	100			100		100		100		Satpol PP dan Damkar	Temanggung
				Presentase penegakan Perda/Perbup	-	100			100		100		100		Satpol PP dan Damkar	Temanggung
		1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1.205.037.900		1.211.063.090		1.217.118.405				Satpol PP dan Damkar	Temanggung
				Tingkat waktu tanggap (respon time rate) dalam wilayah wilayah manajemen kebakaran (WMK)	-	66,67			48		65,52		82,76		Satpol PP dan Damkar	Temanggung
				Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	46,67			100		100		100		Satpol PP dan Damkar	Temanggung
				Presentase warga negara yang memperoleh	-	100			100		100		100		Satpol PP dan Damkar	Temanggung

				layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh relawan kebakaran											
				Presentase bangunan/Gedung/lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	-	3,08		6,15		9,23		9,23		Satpol PP dan Damkar	Temanggung

Sumber : Satpol PP dan Damkar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Angka	0	100	100	100	100
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Angka	100	100	100	100	100
		Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten	Angka	44	310	310	310	310

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.2 berikut :

**Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026**

NO	Urusan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian RPD			Kondisi akhir RPD	Pengampu
				2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	0	0	100	100	100	100	SATPOL DAMKAR
		jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	0	100	100	100	100	SATPOL DAMKAR

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026		
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	%	0	100	100	100	100	
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk							
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	0	100	100	100	100	
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi							
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	%	0	100	100	100	100	
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota							
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah dan rincian kejadian kebakaran beserta waktu tanggapnya dijumlah waktu tanggap yang dibutuhkan dari kejadian kebakaran	Menit	0	48	66,52	82,76	82,76	
		Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten							

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk mendukung mewujudkan tujuan dan sasaran, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan atau target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJiP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Laporan Kinerja(LKJiP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran

Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Rentra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 27 Januari 2023

Kepala Satpol PP dan Damkar

Kabupaten Temanggung



Drs. EOY CAHYADI, MM

NP. 19730619 199303 1 003